

NEGARA PANCASILA: INSPIRASI MODEL NEGARA ISLAM KONTEMPORER BERBASIS *TAFSIR MAQĀṢIDI*

Lufaei

Institut PTIQ Jakarta

Email: eepivanosky@gmail.com

Abstract

One of the debates among Muslims which until now has not ended is about the state model in Islam. Islamic leaders who are concerned about the issue, such as Rashid Ridha, Imam Al-Mawardi, Taqī Al-Dīn Al-Nabhāni, Alī Abd Al-Rāziq, Nurcholis Madjid and Hasyim Muzadi, have significant differences of opinion. The difference is not only led to debate in the intellectual world, but also physically at the lower level. This paper discusses and analyzes the state model of Pancasila with its relation to the Qur'anic verses about the state. With the analysis of *Maqāṣid Alquran*, the state of Pancasila is an ideal contemporary Islamic state. Through its five principles, the Pancasila state discovered the essence of an Islamic state capable of delivering the objectives of Islamic law and unity in diversity. Therefore it can be accepted by Indonesian people whose population is plural and its Muslim population occupies the largest position in the world, and is the inspiration of other countries in the world.

Keywords: Pancasila State, Essential Islam, *Maqāṣid Alquran*.

Abstrak

Salah satu perdebatan di kalangan umat Islam yang hingga kini tidak kunjung usai adalah tentang model negara dalam Islam. Tokoh-tokoh Islam yang konsen pada persoalan itu, seperti Rasyid Ridha, Imam Al-Mawardi, Taqī Al-Dīn Al-Nabhāni, Alī Abd Al-Rāziq, Nurcholis Madjid dan Hasyim Muzadi, memiliki perbedaan pandangan yang cukup signifikan. Perbedaannya itu bukan saja memunculkan perdebatan di dunia intelektual, namun juga fisik di tingkat bawah. Tulisan ini membahas dan menganalisa model negara Pancasila dengan hubungannya dengan ayat-ayat Alquran tentang negara. Dengan analisis *Maqāṣid Alquran*, negara Pancasila merupakan negara Islam kontemporer yang ideal. Melalui lima silanya, negara Pancasila menemukan esensi negara Islam yang mampu menghantarkan tercapainya tujuan-tujuan syariat Islam dan persatuan dalam perbedaan. Oleh karenanya dapat diterima oleh bangsa Indonesia yang penduduknya majemuk dan penduduk muslimnya menempati posisi terbesar di dunia, serta menjadi inspirasi negara-negara lain di dunia.

Kata Kunci: Negara Pancasila, Islam Esensial, *Maqāṣid Alquran*.

Pendahuluan

Perbincangan tentang negara Islam telah mengemuka sejak tumbangannya kekhalifahan Turki Usmani di Turki.¹ Perdebatan tentangnya tidak kunjung usai. Masdar Farid Mas'udi sebagaimana dikutip Republika, menyatakan bahwa perdebatan tentang negara dalam Islam tidak akan pernah berhenti,

bahkan seharusnya tidak perlu dibahas kembali dalam dunia akademik dan sudah saatnya disudahi.² Tentang pernyataan tersebut penulis tidak sependapat. Karena dalam ranah akademik pembahasan apapun tidak seharusnya dibatasi dengan alasan apapun. Dan hemat penulis, pembahasan yang terus berkembang itu

¹ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes Khilafah No* (Yogyakarta: Suka Press, 2018), IX.

² Masdar Farid Mas'udi, *Perdebatan Islam dan Agama Sudah Selesai*, dalam m.republika.co.id, 17 November 2017, diakses pada 12 Juli 2019, Pukul. 08.32 WIB.

seharusnya terus dikaji untuk menemukan titik terang dan hasil diskusi yang berkeadilan, serta memberikan kemaslahatan untuk banyak orang. Sebagaimana Hamdan Zoelva dalam salah satu penelitiannya, menyatakan bahwa diskusi tentang negara ideal belum final. Karena bagaimana pun model negara dalam Islam secara eksplisit tidak disebut dalam Alquran.³ Pernyataan senada juga disampaikan Ahmad Syafi'i Ma'arif, bahwa tidak seharusnya kita menutup mata untuk mendiskusikan model negara, karena persoalan itu belum final.⁴

Perbedaan pendapat tentang model negara dalam Islam telah melahirkan catatan sejarah yang panjang. Dalam sejarah itu satu sama lain antar tokoh berbeda pendapat, bahkan dengan keras. Alī Abd Al-Rāziq misalnya, adalah salah satu cendekiawan muslim asal Mesir yang memiliki pendapat yang cukup menggemparkan dunia Islam, utamanya di Mesir. Rāziq berpendapat bahwa Islam tidak memiliki model negara apapun. Menurutnya, dalam Alquran ataupun Hadis Nabi tidak ditemukan teks yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam. Bahkan masih menurutnya, nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi hanya untuk menyampaikan risalah kenabian, bukan untuk menjadi pemimpin suatu negara.⁵ Singkatnya, Rāziq ingin menyatakan bahwa persoalan negara dalam agama Islam merupakan hasil kreasi (ijtihad) manusia, bukan tuntunan agama.

Karena pendapatnya itu, keulamaan Alī Abd Al-Rāziq dicabut oleh Dewan Ulama Al-Azhar pada tahun 1925. Bahkan ia juga dicopot dari seluruh jabatannya baik jabatan keagamaan maupun jabatan non keagamaan

dari Universitas Al-Azhar, Mesir.⁶ Hal tersebut wajar saja, karena secara tidak langsung pendapat Rāziq ingin menyatakan bahwa Alquran atau Hadis Nabi tidak memberikan kewenangan terhadap persoalan negara. Keduanya bukan sumber yang “sempurna” yang menjelaskan secara rinci persoalan apapun. Tokoh lain yang berpendapat sebagaimana Rāziq adalah Ahmad Khan⁷, dan Muhammad Quraish Shihab.⁸ Meskipun keduanya tidak seekstrim Alī Abd Al-Rāzi.

Sementara di pihak lain, menganggap bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang karenanya apapun dijelaskan di dalamnya, termasuk persoalan bentuk negara. Salah satunya adalah tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tokoh-tokohnya meyakini bahwa hanya ideologi yang bertumpu pada syariat islamiah yang akan mampu membawa negara, termasuk Indonesia, menuju kejayaan. Alquran memiliki panduan untuk pembentukan negara.⁹ Hal ini mengingatkan bahwa menurutnya, Alquran adalah panduan umat muslim yang sempurna, Allah tidak mungkin luput dalam sesuatu sekecil apapun dalam Alquran, apalagi persoalan negara.¹⁰ Tokoh-tokoh islamis yang mendukung ini adalah Sayyid Qutb, Ḥasan al-Banna, Ḥasan al-Turābī, Taqī al-Dīn al-Nabhāni dan Abū A'lā Al-Maudūdī.¹¹

Namun sayangnya, kelompok yang kedua ini tidak memberikan solusi ideal bagi semua bangsa dalam

³ Hamdan Zoelva, “Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita”, *Halrev* 1, no. 2 (Agustus 2015): 178-193, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.78>

⁴ Lihat: Halaman Facebook Ahmad Syafi' Ma'arif, status diposting pada 17 Mei 2018.

⁵ Alī Abd Al-Rāziq, *Al-Islām Wa Usūl Al-Ḥukm* (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-'Ilmiyyah, 2012), 16.

⁶ Muji Mulia, “Sejarah Sosial dan Pemikiran Politik Ali Abdur Rāziq”, *jurnal Ilmiah Islam Futura* X, no. 2 (Februari 2001): 117-136, <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v10i2.48>.

⁷ Muhammad Ruslan, *Sejarah Pemikiran Pendirian Negara Pakistan* (Jakarta: Deepublish, 2015), 229.

⁸ Anwar Mujahidin, “Konsep Hubungan Agama dan Negara: Studi Atas Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab”, *jurnal Ushuluddin STAIN Ponorogo* 1, no. 2 (Februari 2016): 182-183, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v10i2.309>.

⁹ Komarudin Hidayat, *Kontroversi Khilafah* (Bandung: Mizan, 2010) 154.

¹⁰ Aab Elkarimi, *Saatnya Mahasiswa Berkhilafah* (Boyolali: Kaffah, 2017), 10.

¹¹ Herry Muhammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 217.

sebuah negara. Kelompok ini memaksakan agar Islam diterapkan dengan sempurna versi mereka sendiri. Bahkan, pendapat ini meyakini agar seluruh umat manusia, baik muslim atau non-muslim, harus tunduk pada model negara Islam yang telah menggunakan hukum Islam secara sempurna.¹² Pendapat ini tentu saja bermasalah jika diterapkan dalam konteks negara Indonesia yang penduduknya majemuk dari sisi keagamaan.

Dalam salah satu penelitian yang ditulis oleh Hamdan Zoelva (Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi), hingga abad modern konsep negara ideal masih menjadi perdebatan panjang untuk ditemukan dan menjadi format yang terbaik bagi bangsa Indonesia.¹³ Atas dasar tersebut dan juga berlatarbelakang dari perdebatan tentang negara Islam menurut tokoh-tokohnya, penulis hendak menelaah bagaimana sesungguhnya Islam menawarkan konsep negara yang ideal, yang dapat memberikan kemaslahatan bagi individu bangsanya. Bagaimana negara yang dicita-citakan oleh Alquran demi mewujudkan negara yang mengedepankan kemanusiaan namun tetap bertumpu pada ketuhanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan menggali terma-terma tentang negara dalam Alquran, yang mencakup *dār*, *qaum* dan *syu'ūb*. Tiga terma tersebut ditelaah dari tiga ayat Alquran untuk kemudian ditelaah juga bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut terkait dengan kenegaraan dengan menggunakan kacamata *maqāṣid* Alquran. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut direlevansikan dengan Pancasila melalui lima silanya. Hasilnya menjadi acuan dan gagasan tentang negara yang ideal dalam kacamata agama Islam.

¹² Rokhmat S. Labib, *Tafsir Al-Wa'ie*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), 322.

¹³ Hamdan Zoelva, "Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita", Halrev, 178-193, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.78>.

Negara Islam Menurut Tokoh

Konsep negara selalu menempati posisi yang istimewa, hal itu sudah menjadi perbincangan sejak lama, bahkan sejak zaman Yunani. Seperti masyhur dalam dunia Yunani terdapat beberapa tokoh yang menggagas model negara, yaitu Socrates, Plato dan Aristoteles.¹⁴ Dalam dunia Islam pun tidak berbeda dengan demikian di atas, di mana muncul banyak gagasan tentang konseptual negara, khususnya negara Islam, seperti tokoh Rasyid Ridha, Al-Mawardhi, Taqī al-Dīn al-Nabhāni, dan lain sebagainya.

Rasyid Ridha, adalah salah satu tokoh muslim sekaligus cendikiawan Islam yang terkemuka dalam perumusan negara Islam. Ia menyatakan bahwa pokok dari Negara Islam adalah syariat Islam. Syariat merupakan sumber hukum paling tinggi. Dan, syariat tidak akan bisa diterapkan dan diimplementasikan dengan baik selama tidak ada negara Islam.¹⁵ Dari pernyataannya tersebut dapat ditangkap suatu pemahaman bahwa negara Islam menurut Rasyid Ridha adalah negara yang seluruh hukum-hukumnya menggunakan syariat Islam.

Sedangkan menurut Al-Mawardhi, mengutip pendapat Abdul Qadim Zallūm, negara adalah alat atau sarana untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Menurut Al-Mawardhi, Islam telah menjadi ideologi politik bagi masyarakat yang mengajarkan kaum Muslimin untuk menegakkan negara dan menjadikan aturan-aturannya menggunakan hukum-hukum Islam. Baginya pula, masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, sipil, pidana, perdata semuanya sudah diatur jelas dalam Islam. Hal itu membuktikan bahwa Islam menyajikan sistem negara dan model pemerintahan.¹⁶ Apa yang dinyatakan oleh Al-Mawardhi agaknya tidak jauh berbeda dengan pendapat Rasyid Ridha, yang

¹⁴ Lili Romli, *Islam Yes, Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 16.

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 168.

¹⁶ Abdul Qadim Zallūm, *Pemikiran Politik Islam* (Bangil: Al-'Izzah, 2001), 155.

menyatakan bahwa negara Islam harus dalam format yang hukum-hukumnya menggunakan syariat Islam secara menyeluruh.

Sementara itu menurut Taqī al-Dīn al-Nabhāni, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Nizam Al-Hukm*, negara Islam diistilahkan olehnya adalah negara dalam bentuk pemerintahan *khilāfah islāmiyyah*, yaitu suatu negara yang berbentuk global dengan menerapkan segala aturannya menggunakan syariat Islam. Menurut Al-Nabhāni, negara Islam dalam bentuk ini berbeda dengan negara monarki, republik, kekaisaran atau federal.¹⁷ Pendapat Al-Nabhāni sekiranya hampir sama dengan tokoh-tokoh sebelumnya, hanya saja An-Nabhani mengharuskan negara dalam sistem global, atau pan-islamisme. An-Nabhani tidak setuju dengan negara model negara-bangsa.

Dalam konteks keindonesiaan, pembahasan model negara juga sudah berlangsung sejak lama. Nurcholis Madjid misalnya, adalah tokoh cendikawan Muslim yang memiliki konsep tentang negara. Di mana menurutnya, Islam, baik melalui Alquran atau Hadits, tidak menentukan model negara apapun. Bentuk negara murni merupakan ijtihad manusia.¹⁸ Hemat penulis, pendapat Madjid ini secara tidak langsung menyiratkan makna bahwa Alquran tidak memberikan panduan untuk membentuk negara dalam salah satu model. Negara dalam Islam dapat berupa apapun selagi masih memenuhi unsur-unsur negara dan dapat memberikan kemaslahatan bagi warganya.

Tokoh lain yang juga memiliki konsep tentang negara dalam Islam adalah Hasyim Muzadi. Satu hal yang cukup menarik dari pandangan Hasyim Muzadi ialah bahwa negara Islam adalah negara dalam bentuk negara demokratis sesuai kesepakatan warganya. Negara Islam bukanlah negara yang dimaksudkan negara

berdasarkan *syariah harfiyah*. Yang terpenting dalam negara Islam adalah membebaskan warga negaranya untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya, sepanjang tidak mengganggu ibadah kepercayaan orang lain.¹⁹ Pemaknaan negara menurut mantan Ketua Umum PBNU tersebut cukup modern dan kontekstual.

Wawasan Negara dalam Alquran

Syarat negara yaitu harus adanya wilayah, warga dan tata aturan (konstitusi).²⁰ Dalam Alquran didapati ayat-ayat yang di dalamnya terkandung terma-terma tentang negara. Ayat-ayat tersebut dilihat dari sisi semantiknya yang secara tepat bermakna wilayah, warga dan tata aturan (konstitusi), yaitu kata *dār* untuk makna wilayah, *qaūm* untuk makna warga dan *syu'ūb* untuk makna aturan. Dari ketiga ayat itu kemudian ditarik nilai-nilainya untuk menemukan esensi negara dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang dimaksud di atas yaitu, QS. Al-Ḥasyr [59]:9, QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11, dan QS. Al-Ḥujurāt [49]: 13. Berikut penjelasannya:

QS. Al-Ḥasyr [59]:9

وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada

¹⁷ Taqī Al-Dīn An-Nabhāni, *Nizām Al-Hukm* (t.tp: Hizbut Tahrir, 2001), 28.

¹⁸ Nurcholis Madjid, *Menyambung Mata Rantai Pemikiran yang Hilang*, dalam Agus Edi Santoso, *Tidak Ada Negara Islam, Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1997),. 13.

¹⁹ Arief, KH Hasyim Muzadi: *Bila Syariah Harfiah, Negara Retak*, dalam www.nu.online.com, 2006, diakses pada Selasa, 9 Juli 2019, pukul. 09.19 WIB.

²⁰ Hans J. Morgenthau dan Kenneth W. Tompshon, *Politik Antarbangsa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 316.

mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Secara eksplisit ayat di atas didapati terma tentang negara, yaitu “*dār*”. Menurut Quraish Shihab, konteks ayat ini ialah ketika kaum Ansar menerima tamu dari kaum Muhajirin setelah mereka diusir dari negeri Makkah. Kejadian ini berada di negeri Madinah yang menggambarkan sikap ketersediaan kaum Ansar kepada kaum Muhajirin. Mereka, kaum Ansar, sebagai orang-orang yang imannya telah mantap, membantu orang-orang Muhajirin yang mayoritas baru masuk Islam.²¹ Sikap bahu membahu yang dilakukan oleh kaum Ansar sebagai penduduk Madinah kepada penduduk Ansar membuktikan bahwa al-Quran secara insplisit memerintahkan manusia untuk bahu membahu antar satu bangsa dengan bangsa lain.

Sementara itu Al-Rāzī memberi penjelasan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Ansar ialah bentuk keimanan yang telah mantap dan juga karena kecintaan kepada negeri Madinah. Kaum Ansar memberikan harta-harta mereka dan juga harta-harta *fa’i* untuk para Muhajirin. Mereka, kaum Ansar, mendahulukan kaum Muhajirin walaupun mereka dalam kesusahan.²² Sebagaimana konten dari penggalan ayat di atas:

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

Mereka menomorduakan diri mereka demi orang-orang Muhajirin walau dalam keadaan susah.

Ayat al-Quran di atas sangat jelas memberi pandangan bahwa dalam suatu negara hendaknya sebuah bangsa bahu membahu antar bangsa-bangsa di luar darinya. Sikap bahu membahu dan saling tolong menolong harus dimaksimalkan, baik kepada

teman, saudara, orang setanah Air, bahkan orang di luar tanah Airnya, semuanya harus dibelas kasihani. Karena dengan saling bahu membahu, akan membuat tegaknya sebuah bangsa dan negara. Bahkan menurut Quraisy Shihab, kaum Ansar telah berhasil melawan naluri kekikiran yang sebenarnya ada pada setiap orang. Mereka berhasil untuk mengalahkan egonya untuk bahu membahu kepada kaum Muhajirin, bahkan dalam keadaan susahpun yang semuanya demi negara.²³

QS. Al-Ḥujurat [49]: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat tersebut didapati terma tentang warga, yaitu “*qaūm*”. Ibn Jarīr At-Ṭabarī memaksudkan frase dua kaum di atas adalah orang laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa tidak boleh sekelompok laki-laki mencela kelompok laki-laki lain. Dan jangan pula sekelompok perempuan merendahkan kelompok perempuan lainnya. Sebab bisa jadi yang

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, 117.

²² Muḥammad ibn ‘Umar Fakhr al-Dīn Al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghaib* (Beirut: Dār Iḥyā at-Turāth al-‘Arabī, 1420, jilid 29), 507.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Ciputat: Lentera, 2002), 538.

dicela lebih baik daripada yang mencela.²⁴ Akan tetapi, penulis lebih setuju dengan apa yang digagas dalam penafsiran Ismā'il Ḥaqqī al-Buruswī. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud *qaūm* dalam ayat di atas ialah kelompok manusia. Tidak dikhususkan hanya laki-laki atau perempuan saja. Dalam ini bermakna bahwa tidak diperbolehkan satu kelompok (kaum) untuk merendahkan kelompok (kaum) yang lain, karena bisa jadi yang direndahkan justru lebih baik.²⁵

Hemat penulis, ketika kaum dalam ayat di atas dimaknai kelompok (*jamā'ah*) maka lebih tepat. Sebab dengan begitu tidak merubah makna lafdzinya; *qaūm*: kelompok, bukan *qaūm*: laki-laki. Begitu juga demikian tepat dalam pemaknaan maknawinya dengan memaknai kelompok sebagai *jama'ah* atau golongan manusia.

Al-hasil, ayat di atas jelas memberikan informasi yang cukup serius perihal larangan suatu kaum untuk merendahkan kaum-kaum yang lainnya. Dalam bahasa lain merendahkan bangsa lain, dan hanya mengagungkan bangsanya sendiri ini masyhur dinamakan dengan istilah *chauvinisme*.²⁶ Betapapun al-Quran tidak membolehkan tindakan demikian. Artinya, dalam sebuah negara, warganya tidak boleh memiliki sikap sombong dan congkak.

QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan

²⁴ Abi Ja'far Muḥammad ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1412 H) jilid. 24, 83.

²⁵ Ismā'il Ḥaqqī al-Buruswī, *Tafsīr Rūḥ al-Bayān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th) Jilid. 9, 79.

²⁶ Wawan Tunggal Alan, *Demi Bangsaaku: Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta* (Jakarta: Gramedia Penerbit Buku Utama. 2003), 448.

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Alla ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sedangkan ayat ini didapati kata “*syu'ub*; bangsa” yang esensi ayatnya membahas tentang hukum dalam negara. Al-Baiḍāwī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan manusia berbeda-beda, yaitu dari asal kelahiran (ayah dan ibu) yang berbeda-beda. Selain itu, manusia juga telah diciptakan dalam bengsa-bangsa dengan maksud agar bisa saling mengenal. Kehidupan berbangsa tidak sedikitpun benar jika ditujukan untuk menyombongkan asal keturunan atau asal bangsanya. Karena sejatinya yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang berakhlak mulia.²⁷

Sekiranya jelas apa yang ingin dikatakan al-Baiḍāwī dalam tafsirnya, bahwa dalam sebuah negara manusia diciptakan berbeda-beda dan berbangsa-bangsa karena tujuan saling mengenal satu sama lainnya.

Sementara al-Alūsī menjelaskan bahwa manusia telah diciptakan dari bapak dan ibu yang sama, dan kemudian menjadi berbangsa-bangsa dan berkelompok-kelompok. Semua manusia diciptakan dari keturunan yang sama agar tidak boleh berperilaku sombong antar satu dengan yang lainnya.²⁸ Diciptakannya manusia dalam berbangsa-bangsa bukan untuk bersaing dengan merendahkan satu sama lain, akan tetapi untuk saling mengenal sehingga dapat meningkatkan ketakwaan.

Meskipun secara tertulis tidak menjelaskan tentang konstitusi, ayat di atas menyiratkan makna bahwa hukum yang berlaku dalam suatu bangsa harus dengan hukum yang berkeadilan. Keadilan dn persamaan menjadi titik poin dalam sebuah negara yang ideal.

Sekilas Tafsir Maqāṣidī

²⁷ 'Abdullah ibn 'Umar Al-Baiḍāwī, *Anwār at-Tanzīl wa Aṣrār at-Ta'wīl* (Beirut: Dār Iḥyā at-Turāth al-'Arabī. 1418), jilid 5, 137.

²⁸ Assayyid Maḥmūd Al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'ilmiyyah, 1415 H), Jilid. 13, 312.

Kata tafsir merupakan bentuk masdhar dari *fassara*. Kata tersebut merupakan bentuk *tsulāsi mazīd* dari *fi'il tsulāsinya*, yaitu *fa-sa-ra*. Menurut Abdul Mustaqim, Tafsir berarti menyingkap yang tersembunyi, menerangkan dan atau menjelaskan.²⁹ Sementara itu definisi tafsir secara terminologi adalah menjelaskan kalamullah untuk menghasilkan apa yang ingin dimaksudkan-Nya, sesuai kadar kemampuan manusia.³⁰

Kalimat bentukan dari tafsir dan *maqāṣidī* – yang kemudian menjadi istilah tersendiri: tafsir *maqāṣidī* – adalah salah satu corak penafsiran yang arahnya adalah mewujudkan visi Al-Quran, baik universal ataupun partikular, dengan memerhatikan tujuan kemaslahatan bagi manusia.³¹ Sedangkan definisi lain, sebagaimana yang diajukan oleh Abd Khalid, tafsir *maqāṣidī* adalah salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan dengan cara menggali makna yang tersirat pada ayat-ayat Al-Quran serta memperhatikan tujuan dari ayat yang akan ditafsirkan.³²

Meskipun dua definisi di atas tidak lah sama secara literal, namun secara substantif keduanya memiliki kesamaan, yaitu bahwa tafsir maqasidi adalah satu bentuk penafsiran Al-Quran yang mengedepankan tujuan-tujuan yang maslahat bagi manusia secara umum.

Secara historis, tafsir *maqāṣidī* sudah diterapkan sejak zaman sahabat – tepatnya pada masa sahabat Umar Ibn Khatthab, di mana ia menerapkan praktik-praktik hukum dengan mengedepankan kemaslahatan bersama, seperti pembagian harta rampasan perang, pencuri yang ditanggihkan hukumannya, larangan menikah beda agama dan shalat tarawih berjamaah.³³

Mufasir yang kemudian melanjutkan visi Al-Quran dengan *maqāṣidī al-syarī'ah* ialah Ibn 'Arabi. Hanya saja, ia kurang berani untuk secara terang-terangan menjadikan *maqāṣidī al-syarī'ah* sebagai basis hukum. Ia hanya menjadikan *maqāṣidī al-syarī'ah* sebagai hikmah syariah untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Seperti ketika Ibn Arabi menafsirkan Qs. An-Nur ayat 4 mengenai *qadzif* atau tuduhan melakukan zina. Menurutnya, ayat itu bukan sekadar ayat *qadzif*, tapi juga ayat peringatan sagarmanusia tidak melakukan keburukan itu (zina).³⁴

Selanjutnya, tokoh yang tidak kalah masyhur yang menjadikan *maqāṣidī al-syarī'ah* sebagai basis pendekatan penafsiran Al-Quran adalah Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Dengan tafsirnya; Al-Manar, mereka berdua menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat bersama. Seperti misalnya ketika berbicara ayat poligami; Al-Maidah: 3. Menurut Abduh, ayat tersebut bukan berbicara mengenai kebolehan poligami, akan tetapi tentang perlindungan kepada anak yatim.³⁵

Dan selanjutnya adalah Tahir Ibn 'Ashur. Ciri khas tafsir *maqāṣidī* Ibnu 'Ashur adalah teori tafsirnya yang sudah jelas. Ia memberikan sumbangsih besar dalam pemikirannya tentang tafsir maqasidi dan menata ulang teori-teorinya secara jelas serta memosisikan maqasid al-syariah dalam menafsirkan Al-Quran.³⁶

Konseptualisasi Tafsir *Maqāṣidī*

Konseptualisasi tafsir *maqāṣidī* adalah mengaplikasikan *maqāṣidī al-syarī'ah* sebagai basis

²⁹ Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: LkiS, 2012), 31.

³⁰ Tahir Mahmud Muhammad Ya'qub, *Asbab Al-Khoto Fi At-Tafsir* (Saudi: Dar Ibn Jauzi, 1425), 37.

³¹ Wafi Asur Abu Zaid, *AT-Tafsir Maqasidi li Suwar Al-Quran al-Karim* (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Banani, t.th), 7.

³² Nahswan Abdul Kholid, *Al-Jazur At-Tarikhyyah li At-Tafsir Al-Maqasidi li Al-Quran Al-Karim* (Malaysia: UII, 2011), 220.

³³ Mufti Hasan, "Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Quran berbasis Maqasid Al-Syariah", *Maghza* 2, no. 2 (Juli-Desember 2017): 15-26,

<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/maghza/article/view/1566>.

³⁴ Abu Bakr Ibn 'Arabi, *Ahkam Al-Quran* (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, 2003), jilid 3, 425.

³⁵ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (Kairo: Dar Al-Manar, 1947), jilid 4, 358.

³⁶ At-Tihami Al-Wazzani, *Tauzif Al-Maqasid fi Fahm Al-Quran wa Tafsirihi*, makalah diunduh dari <http://riyadhalelm.com>, diakses pada 13 April 2019, pukul 7.32 WIB.

untuk menafsirkan Al-Quran.³⁷ *maqāṣidī al-syarī'ah* yang dapat digunakan sebagai pijakan hukum harus bersifat *ma'an al-haqīqiyah* atau *ma'an al-'urfiyyah*. Yang pertama maksudnya adalah bersifat aksiomatik, artinya, eksistensi *maqāṣidī* ini dapat diterima langsung oleh akal, tanpa mempertimbangkan hukum/undang-undang terlebih dahulu. Misalnya, keadilan, yang secara aksioma memberi manfaat manusia, dan tidak diperdebatkan lagi.³⁸ Sedangkan maksud *ma'an al-'urfiyyah* adalah pengalaman empiris setiap orang atau mayoritas dari mereka, seperti misalnya memberi efek jera kepada pelaku perbuatan kejahatan.³⁹

Untuk mencapai pada tingkatan *maqāṣid al-haqīqiyah* dan *al-'urfiyyah*, diperlukanlah empat syarat, yaitu *mundabit*; memiliki batasan yang jelas dan dapat didefinisikan. Kedua, *muttarid*; berlaku secara umum dan bersifat *continuu*. Ketiga, *thābit*; adanya maksud secara pasti atau mendekati pasti. Dan keempat, *zahir*; makna yang diidentifikasi sebagai maqasid jelas dan tidak ambigu.⁴⁰

Negara Pancasila

Istilah negara Pancasila merupakan penyatuan dua terma, yaitu negara dan Pancasila. Istilah ini telah banyak digunakan oleh para tokoh, salah satunya adalah Padmo Wahyono.⁴¹ Latar belakang lahirnya negara Pancasila didasari semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajah dengan terbentuknya negara yang merdeka, adil, berdaulat, dengan pengakuan tegas adanya Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan menjadi *causa prima* dari elemen terbentuknya negara

Pancasila, Indonesia.⁴² Dalam arti lain, terbentuknya negara Pancasila berbeda dengan cara pandang liberal yang melihat negara sebagai status tertentu yang terbentuk atas perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas. Pernyataan di atas secara tersirat ingin menyatakan bahwa terbentuknya negara Pancasila terdapat anggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu dikuatkan pula sebagaimana pembukaan UUD, yang menyatakan bahwa negara terbentuk atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...".⁴³

Negara Pancasila tidak berhenti pada tujuan untuk mendirikan negara dalam bentuk negara yang berdaulat, namun lebih dari itu memperhatikan individu warganya untuk menjadi individu-individu yang mampu berlaku adil kepada lingkungan sosial atas dasar penjelmaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁴ Sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam lima Pancasila, manusia Indonesia dituntut bukan saja menjadi manusia yang taat kepada Tuhannya, namun juga menjadi manusia yang adil-beradab (sila kedua), manusia yang mengedepankan persatuan (sila ketiga), mendahulukan musyawarah dalam setiap persoalan negara (sila keempat) dan insan yang berlaku adil kepada seluruh elemen bangsa (sila kelima).

Negara Pancasila secara nomenklatur memang bukanlah negara Islam, akan tetapi esensinya jauh dari sekadar label Islam. Nilai-nilai Islam terkandung dalam setiap hukum yang berlaku. Jika kita telaah lebih mendalam, lima sila Pancasila betapapun sangat islami, bahkan dikonfirmasi oleh ayat-ayat Alquran. Berikut penjelasan tentang itu.

³⁷ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āshur, *At Tahrīr wa At-Tanwīr* (Beirut: Mu'assisah At-Tārikh, t.th), jilid 1, 38.

³⁸ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āshur, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār Al-Kutub Al-Mishri, 2011), 83.

³⁹ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āshur, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 84.

⁴⁰ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āshur, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 85.

⁴¹ Mahfud MD, "Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila", *Proceeding Kongres Pancasila IV*, 30 Mei-1 Juni 2012, Yogyakarta.

⁴² Mahfud MD, "Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila", *Proceeding Kongres Pancasila IV*, 30 Mei-1 Juni 2012, Yogyakarta.

⁴³ Lihat Pembukaan UUD 1945.

⁴⁴ Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan* (Jakarta: CV. Citra Aditia Bakti, 2016), 26.

Sila *pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini menjadi benteng atas mereka yang gegabah ingin menerapkan ideologi syariat Islam di Indonesia. Konsep ke-Tuhan-an Yang Maha Esa tentu saja menjadi domain setiap manusia dalam kehidupannya, yaitu mentauhidkan Tuhan. Penggunaan sila pertama ini pun mampu memayungi semua agama yang ada di dalam Indonesia, mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia bukan berasas agar samanya agama, namun kemerdekaan adalah anugerah dari Tuhan untuk Indonesia yang berbeda-beda keyakinan, selain juga agar tidak menimbulkan diskriminasi pemeluk agama lain. Sila pertama ini erat sekali dengan firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 163 yang artinya: *Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*

Sila *kedua*, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini menunjukkan bahwa Pancasila mengharuskan manusia satu sama lain harus berbuat adil dan sopan santun. Jika sila pertama berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maka sila kedua ini merupakan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ini selaras dengan al-QS. Al-Mā'idah [5]: 8 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Sila *ketiga* ialah Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Indonesia di dalamnya erat dengan persatuan. Dan Indonesia berdiri atas persatuan warga di dalamnya. Dalam Islam konsep persatuan dinamakan dengan Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama orang Islam) dan Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Sila ketiga ini sejalan dengan QS. Al-Hujurat [49]: 10 yang artinya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab*

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Sila *keempat*, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini memberi maksud bahwa Indonesia dengan ideologi Pancasila mengedepankan musyawarah dalam menghadapi masalah negara atau pun kelompok bahkan individu. Dengan bermusyawarah maka akan mudah dalam menemukan solusi permasalahan. Hal ini sangat tepat dengan al-Quran QS. Al-Mā'idah [3]: 159 yang artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Sila terakhir, *kelima*, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas sila ini Pancasila menekankan masyarakat untuk menegakan keadilan di manapun dalam jalur hukum. Siapapun harus diberi keadilan, walau berbeda agama, ras, suku, dan sebagainya. Hal ini cocok sekali dengan Islam yang mewajibkan umatnya untuk menjadi diri yang adil kepada orang lain atau diri sendiri. Al-Quran melegalkan keadilan dalam QS. An-Nahl [16]: 90 yang artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Namun meskipun demikian, bukan berarti negara Pancasila merupakan negara Islam. Negara Pancasila adalah negara demokratis yang mengandung nilai-nilai agama, apapun agamanya. Budhy Munawar-Rachman dalam bukunya *Argumen Islam untuk Pluralisme* menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sangat cocok bagi bangsa Indonesia dilihat dari

keberagaman yang ada di dalamnya. Hal itu karena sebab dua alasan. *Pertama*, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya tidak ada satupun yang bertentangan dengan Islam. *Kedua*, Pancasila dirumuskan bukan hanya oleh sekelompok nasionalis, akan tetapi juga disusun oleh sekelompok orang Islam.⁴⁵ (Munarwan, 2010: 90).

Islam Esensial vs Islam Simbolik

Islam diyakini sebagai agama yang patut dan penting untuk dijadikan pegangan bagi kehidupan umat manusia dalam hal apapun, tidak terkecuali dalam bernegara. Tetapi yang menjadi pertanyaan lebih penting adalah, mana yang lebih penting, Islam simbolik dan atau Islam esensial?

Makmun Rasyid di dalam bukunya merumuskan maksud Islam ada dua macam, yaitu Islam yang hanya secara legal-formal dan kedua Islam yang menanamkan nilai-nilai Islam. Yang dimaksudkan dengan Islam legal-formal adalah Islam yang hanya dari sisi simbol-simbolnya saja, tanpa mengetahui seberapa besar nilai-nilai Islam yang sejatinya ada di dalamnya dan meski diimplementasikan. Sedangkan kedua adalah Islam yang tidak harus menampakan secara kasat mata Islam, tetapi di dalamnya terkandung dengan kuat nilai-nilai Islam, termasuk menghormati keberagaman dan perbedaan.⁴⁶

Dalam kaitannya dengan wacana ideologi Islam, di dalam ideologi Islam itu sendiri seorang pemimpin memiliki kekuasaan yang mutlak setelah dibaiatnya.⁴⁷ Ia berhak melakukan apapun di dalam penguasaan negara, meski tidak menuntut kemungkinan berbuat dzolim terhadap yang dipimpinya. Sedangkan di dalam ideologi Pancasila, masyarakat boleh berpendapat ketika kemudian ditemukan kejanggalan. Melalui

Pancasila kedaulatan dibentuk dengan bermusyawarah (*syūrā*) untuk menemukan keadilan, sebagaimana itu merupakan cita-cita Pancasila sendiri⁴⁸, dan tentu saja Islam pun melegalkan nilai-nilai berpendapat dan berkeadilan. Sehingga kesempatan untuk berubah menjadi negara dan bangsa yang lebih baik sangatlah besar melalui musyawarah bersama, yang tentu sejalan dengan Islam. Dan tidak merupakan kekuasaan yang hanya berpihak pada penguasa, yang ini justru jauh dari nilai-nilai keadilan Islam sebab keberpihakan hanya pada satu sisi.

Pancasila sama sekali tidak keluar dari nilai-nilai Islam, dengan melihat inti setiap silanya, yaitu ke-Tuhanan, persatuan, kemanusiaan, keadilan dan permusyawaratan, semua merupakan nilai yang kokoh yang digenggam sebagai nilai-nilai Islam di dalam agama Islam. Ideologi Pancasila pun memberi kesempatan kepada warga Indonesia yang selain Islam untuk mengartikulasikan kepercayaannya masing-masing.⁴⁹ Hal tersebut, lagi-lagi mengingat adanya Indonesia bukan berdiri karena satu kelompok saja, namun beragam keyakinan dalam cita-cita kemerdekaan. Jadi, walau pun secara platform Pancasila bukan Islam, tetapi sungguh nilai-nilai Islam Pancasila begitu kuat. Dan inilah Islam yang sejatinya.

Oleh sebab demikian, maksud ideologi Islam dari pemahaman Islam tidak serta merta dijustifikasi harus Islam secara format atau bentuk fisiknya saja, tetapi yang terpenting adalah nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. Hal ini mengingat bahwa sejatinya nilai-nilai Islam itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Islam itu sendiri.

Negara Pancasila, Negara Islam Esensial

Dari ayat-ayat Alquran yang sudah dipaparkan di atas, ada tiga hal (prinsip) yang penting dalam suatu negara, yaitu negara warganya harus mengedepankan

⁴⁵ Buddhly Munawar Rachman, *Sekulerisme, Liberalisme dan Pluralisme* (Jakarta: Nurcholis Madjid Society, 2019), 90.

⁴⁶ Makmun Rasyid, *HTI Gagal Paham Khilafah* (Ciputat: Pustaka Compass, 2016), 8

⁴⁷ Said Aqil Siroj, *Islam Kebangsaan* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2009), 164

⁴⁸ Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia* (Bandung: Mizan, 2017), 7

⁴⁹ Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia*, 8.

kebersamaan, saling tolong menolong dan gotong royong. Selain itu juga tidak dibenarkan dalam sebuah bangsa memiliki kesombongan akan negerinya sendiri dengan menyombongkan kepada negara lain. Dan terakhir, sebuah negara hendaknya menerapkan tata aturan yang megedepankan kemaslahatan untuk bangsa-bangsanya. Suatu hukum tidak boleh tebang pilih dengan mengutamakan satu pihak dan menyengsarakan pihak lain.

Ditelaah melalui *maqāṣid* Alquran, secara umum, ketiga hal penting yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya jelas telah mencapai taraf *ma'ān al-haqīqiyah*, karena ketiga hal penting tersebut, yaitu sifat kebersamaan warga dalam suatu negara, sifat bangsa yang tidak menyombongkan diri dan tata aturan yang maslahat, kesemuanya bersifat aksiomatik; dapat diterima oleh akal tanpa harus mempertimbangkan undang-undang sekalipun. Selain itu, ketiga hal penting dalam suatu negara tersebut juga telah sampai pada taraf *ma'ān al-'urfīyah*, yakni dengan kebersamaan, tidak saling sombong dan adanya aturan yang maslahat dalam suatu negara, maka mayoritas besar masyarakatnya akan merasakan kenyamanan hidup dalam bernegara.

Dan hemat penulis, tiga hal penting yang merupakan prinsip-prinsip negara yang dimaksudkan dalam Alquran di atas – yang telah mencapai taraf *ma'ān al-haqīqiyah* dan *ma'ān al-'urfīyah* dalam parameter *maqāṣid* Alquran – betapapun juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, dimana dalam Pancasila dituntut untuk meyakini satu keyakinan ketuhanan (tidak boleh ada sifat sombong). Dalam Pancasila ditekankan nilai-nilai persatuan, keadilan dan kebersamaan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Hal demikian pun selaras dengan nilai-nilai agama yang menuntun umatnya untuk mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebersamaan dan keadilan bagi banyak orang.

Kesimpulan

Akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa negara Islam yang ideal untuk masa kontemporer adalah negara Pancasila, yaitu negara yang mendasari prinsip-prinsipnya dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebersamaan dan keadilan bagi banyak orang. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan tiga prinsip negara dalam Alquran, yakni mengedepankan kebersamaan, tidak saling menyombongkan diri antar bangsa dan adanya tata aturan yang maslahat untuk banyak orang (adil). Karena selaras dengan prinsip-prinsip Alquran, negara Pancasila mengandung nilai-nilai syariat Islam, meskipun syariat Islam itu tidak ditampilkan secara simbolik.

Selain itu, baik nilai-nilai dalam Pancasila ataupun prinsip-prinsip negara dalam Alquran keduanya telah mencapai pada taraf-taraf *maqāṣid* Alquran, yaitu taraf *ma'ān al-haqīqiyah*; bersifat aksiomatik; dapat diterima oleh akal manusia, dan *ma'ān al-'urfīyah*; diterima oleh masyarakat luas. Karena telah sampai pada dua taraf itulah – hemat penulis – negara Pancasila patut menjadi model negara Islam kontemporer yang layak dicontoh oleh negara-negara di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*. Kairo: Dar Al-Manar, 1947.
- Al-Alūsī, Assayyid Maḥmūd. *Rūḥ al-Ma'ānī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'ilmiyyah, 1415.
- 'Arabi, Abu Bakr Ibn. *Ahkam Al-Quran*. Kairo: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Arief, KH Hasyim Muzadi: *Bila Syariah Harfiah, Negara Retak*, diakses pada 9 Juli 2019 dalam www.nu.online.com
- 'Āshur, Muhammad Ṭāhir Ibn. *At Tahrīr wa At-Tanwīr*. Beirut: Mu'assisah At-Tārikh, t.th.
-, Muhammad Tahir Ibn. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishri.

- Al-Baidāwī, ‘Abdullah ibn ‘Umar. *Anwār at-Tanzīl wa Aṣṣūr at-Ta’wīl*. Beirut: Dār Iḥyā at-Turāth al-‘Arabī, 1418 H.
- Al-Buruswī, Ismā’il Ḥaqqī. *Tafsir Rūḥ al-Bayān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Alan, Wawan Tunggal. *Demi Bangsa: Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta*. Jakarta: Gramedia Penerbit Buku Utama, 2003.
- Elkarimi, Aab. *Saatnya Mahasiswa Berkhilafah*. Boyolali: Kaffah, 2017.
- Engineer, Asghar Ali. *Devolusi Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Mufti Hasan, “Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Quran berbasis Maqasid Al-Syariah”, *Maghza* 2, no. 2 (Juli-Desember 2017): 15-26, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/maghza/article/view/1566>.
- Hidayat, Komarudin. *Kontroversi Khilafah*. Bandung: Mizan, 2010.
- Hosen, Nadisyah. *Islam Yes Khilafah No*. Yogyakarta: Suka Press, 2018.
- J, Hans dan Kenneth W. Tompshon. *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Kholid, Nahswan Abdul. *Al-Jazur At-Tarikhyyah li At-Tafsir Al-Maqasidi li Al-Quran Al-Karim*,.Malaysia: UII, 2011.
- Labib, Rokhmat S. *Tafsir Al-Wa’ie*, Bogor: Al-Azhar Press, 2013.
- Madjid, Nurcholis. *Menyambung Mata Rantai Pemikiran yang Hilang*, dalam Agus Edi Santoso, *Tidak Ada Negara Islam, Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2017.
- Mas’udi, Masdar Farid. *Perdebatan Islam dan Agama Sudah Selesai*, diakses pada 17 Nop 2017 dalam m.republika.co.id.
- Mahfud MD, “Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila”, *Proceding Kongres Pancasila IV*, 30 Mei-1 Juni 2012, Yogyakarta.
- Anwar Mujahidin, “Konsep Hubungan Agama dan Negara: Studi Atas Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab”, *jurnal Ushuluddin STAIN Ponorogo* 1, no. 2 (Februari 2016): 182-183, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v10i2.309>.
- Muhammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Muji Mulia, “Sejarah Sosial dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq”, *jurnal Ilmiah Islam Futura X*, no. 2 (Februari 20011): 117-136, <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v10i2.48>.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- An-Nabhani, Taqī al-Dīn. *Nizām Al-Hukm*. t.tp: Ḥizbut Taḥrīr, 2001.
- Qomar, Mujamil. *Fajar Baru Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, 2017.
- Rachman, Buddhy Munawar. *Sekulerisme, Liberalisme dan Pluralisme*. Jakarta: Nurcholis Madjid Society, 2019.
- Rasyid, Makmun. *HTI Gagal Paham Khilafah*. Ciputat: Pustaka Compass, 2016.
- Al-Razi, Muḥammad ibn ‘Umar Fakhr. *Mafātiḥ al-Ghaib*. Beirut: Dār Iḥyā at-Turāth al-‘Arabī, 1420 H.
- Rāziq, Alī Abdul. *Al-Islam Wa Usul Al-Hukm*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyyah, 2012.
- Romli, Lili. *Islam Yes, Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ruslan, Muhammad. *Sejarah Pemikiran Pendirian Negara Pakistan*. Jakarta: Deepublish, 2015.
- Sejati, Hono. *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan*. Jakarta: CV. Citra Aditia Bakti, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Ciputat: Lentera, 2002.
- Siraj, Said Aqil. *Islam Kebangsaan*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002.

- Aṭ-Ṭabarī, Abī Ja'far Muḥammad ibn. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1412.
- Al-Wazzani, At-Tihami, *Tauzif Al-Maqasid fi Fahm Al-Quran wa Tafsirihi*, diakses pada 13 April 2019, dalam <http://riyadhalelm.com>.
- Ya'qub, Tahir Mahmud Muhammad. *Asbab Al-Khoto Fi At-Tafsir*. Saudi: Dar Ibn Jauzi, 1425 H.
- Zaid, Wafi Asur Abu. *AT-Tafsir Maqasidi li Suwar Al-Quran al-Karim*. Kairo: Dar Al-Kitab Al-Banani, t.th.
- Zallum, Abdul Qadim. *Pemikiran Politik Islam*. Bangil: Al-'Izzah, 2011.
- Hamdan Zoelva, "Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita", *Halrev* 1, no. 2 (Agustus 2015): 178-193, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.78>.